



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun Telp. (0745) 91780 Pos 3-381

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 30/ TAHUN 2006

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK AL- FALAH PULAU PINANG
KELURAHAN SARKAM KABUPATEN SAROLANGUN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAROLANGUN

- Membaca : Surat Yayasan Al-Falah Pulau Pinang Kel.Sarkam Kecamatan Sarolangun Nomor 422/TK-ALF/VIII/2006 tanggal - Agustus 2006 perihal permohonan Izin Operasional TK Al- Falah Pulau Pinan Kelurahan Sarkam.
- Menimbang : a. Bahwa Taman kanak-kanak Al- Falah Pulau Pinang Kecamatan Sarolangun dan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku telah beroperasi sejak Maret 2004
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas perlu diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Al- Falah Pulau Pinang dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 3839)
- c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 nomor 169 tambahan Lembaran Negara nomor 3890)
- d. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 182. tambahan Lembaran Negara Nomor 3809)
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, tambahan Lembaran Negara Nomor 3411)
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- h. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0485/1992 tentang Taman Kanak-kanak ;
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 002/0/1995 tentang perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0124/1/2001 tentang program Belajar Taman Kanak-kanak .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Al FALAH Pl. Pinang Kecamatan Sarolangun
- PERTAMA : Memberi Izin kepada
Nama : Ilyas, N
Umur : tahun
Jabatan : Pulau Pinang
Alamat : Ketua Yayasan Al- Falah
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak Al-Falah Pulau Pinang Kelurahan Sarkam Kecamatan Sarolangun.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelanggaran Taman Kanak-kanak Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 053/U/2001 maka izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SAROLANGUN
PADA TANGGAL : 25 SEPT 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAROLANGUN

Drs. WASINO, M.Pd
Pembina NIP. 131944269

Tembusan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Sarolangun
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi